



**PUTUSAN**

**Nomor 294/Pdt.G/2020/PTA Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah memutuskan perkara Cerai Gugat antara:

Eti Handayani als Ety Handayani binti Ruswanto, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh TKI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Karangmulya RT.004/RW.006 Desa Danasri, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Sekarang berdomisili di : 7f No. 7 Lane 325, Zhuangjin Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Anjili, S.H., M.H., Teguh Heri Setiadi, S.H., Anang Shoffiana Syafrudin, S.H., dan Mukhlisin, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Rajiman No. 5 Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap 53235 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang Pemanding;

lawan

Nuroso bin Madwikarta, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karangmulya RT.004/RW.006 Desa Danasri Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA Clp tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini perkara sebanyak Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Agustus 2020 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2020, yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap memeriksa perkara Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA.Clp dalam menjatuhkan putusan perkara a quo tidak mempertimbangkan seluruh bukti atau keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;
  1. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap putusan majelis hakim perkara A quo karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara keseluruhan yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara keseluruhan, akan tetapi keterangan saksi-saksi Penggugat banyak yang dipotong-potong dan banyak yang tidak di catat dan atau tidak dimuat dalam putusan perkara a quo;
  2. Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: **Kasinah binti Madkusnan** dan **Ruswati binti Ruswanto**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**a. Keterangan Kasinah binti Madkusnan (Ibu Kandung Penggugat):**

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi/ misah di rumah saksi/ di rumah saksi;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai/ dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut ikut Tergugat, dikarenakan Penggugat di luar negeri (merantau);
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat merantau keluar negeri setelah lahir anak kedua (sekitar tahun 2012), dan Penggugat sudah pernah pulang kerumah pada tahun 2015;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pada saat setelah pulang dari luar negeri di rumah selama 8 (delapan) bulan, kemudian tahun 2016 berangkat keluar negeri lagi, kurang lebih hingga sekarang sudah selama 4 (empat) tahun;
- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri sudah retak karena ada konflik, sebelum berangkatnya Penggugat ke luar negeri sudah cek cok lebih dulu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Penggugat pulang dari luar negeri (tahun 2015) juga sering terjadi cek cok;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat (suami) mengantar Penggugat karena ada anak-anaknya dan Saksi pun ikut mengantar Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat sering menjelek-jelekan saksi (mertua Tergugat) sejak tahun 2007 (sebelum Penggugat berangkat keluar negeri) sampai sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa Tergugat menjelek-jelekan dengan kaa-kata: "koe turunane sinah, arep melu-melu mamake gonta-ganti bojo" (kamu anak keturunannya sinah, mau ikut-ikutan ibunya ganti-ganti suami);
- Saksi menerangkan bahwa saksi hubungannya dengan Tergugat sudah tidak baik lagi;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat Penggugat dirumah dan saksi mau hajatan (menyunati anak laki-laki) Penggugat sempat menangis habis cek cok dengan suami, karena Tergugat diperintah untuk mengantarkan undangan tapi tidak mau, dan undangan tidak dibagikan;
  - Saksi menerangkan bahwa Penggugat waktu di luar negeri (merantau) mengirimkan uang kepada anaknya lewat suami pada saat bulan puasa Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang tidak pernah mengirim lagi;
  - Saksi menerangkan bahwa pada saat Penggugat pulang dari luar negeri akan main/ silaturahmi ke orang tua Penggugat, namun tidak boleh oleh Tergugat, padahal kangen dengan orang tuanya, atas keterangan Penggugat sambil menangis;
  - Saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah dinasehati untuk tidak menjelek-jelekan saksi (ibu mertua);
  - Saksi menerangkan bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
- b. Keterangan Ruswati binti Ruswanto (Kakak Kandung Penggugat ):**
- Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan beda pendapat;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar secara langsung percekcoan Penggugat dan Tergugat, karena rumahnya orang tua saksi (Bapak) dekat dengan rumah yang biasa untuk tinggal oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja dan menggantungkan penghasilan Penggugat di luar negeri;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar percekcoan Penggugat dan Tergugat (saat Penggugat pulang dari luar negeri selama 8 bulan), dan juga Penggugat sering curhat dengan saksi;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat pergi ke luar negeri, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar percek cogan Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan Tergugat sering menyamakan Penggugat dengan orang lain (Ibu Penggugat);
- Saksi menerangkan bahwa setelah Penggugat pulang dari luar negeri Taiwan (merantau), Penggugat ingin menemui saksi, akan tetapi tidak diijinkan oleh Tergugat karena disama-samakan dengan orang lain (Ibu Penggugat);
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Saksi menerangkan sebelum Penggugat pergi ke luar negeri sering cek-cok, dan setelah pulang dari luar negeri juga sering cek-cok;

B. Pertimbangan Hukum dan putusan Perkara a *quo*, tidak *fair* dan tidak adil serta tidak objektif sehingga merugikan Penggugat.

1. Bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara A *quo*, dikarenakan tidak menulis secara keseluruhan dari keterangan saksi Penggugat:

- a. "Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kapan pertengkaran itu saksi tidak menjelaskannya, saksi hanya tau rumah tangganya sering bertengkar, sekarang Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat pergi kerja ke Taiwan sejak tahun 2012 sampai sekarang dan ketika Penggugat cuti terakhir dan Penggugat berangkat lagi tahun 2015 kondisi rumah tangganya masih baik, Tergugat juga masih mengantarkan Penggugat ke Bandara.";
- b. "Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut Majelis berpendapat saksi 1 Penggugat tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, mengenai alasan Perceraianya, karena pertengkaran yang diterangkan saksi 1 Penggugat tersebut dapat dianalisa terjadi sebelum Penggugat berangkat kerja ke Taiwan, kemudian keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pisah 4 (empat) tahun, menurut pendapat Majelis

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak relevan dengan gugatan Penggugat, karena Penggugat berangkat kerja terakhir bulan November 2015, ternyata masih diantar Tergugat, yang berarti kondisi rumah tangganya masih baik atau normal, oleh karenanya keterangan saksi 1 Penggugat tersebut tidak dapat mendukung alasan gugatan Penggugat oleh karena itu secara materiil saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sehingga keterangannya tidak dapat diterima”;

- c. “Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pengugat menyatakan telah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum Penggugat pergi kerja ke Taiwan pada tahun 2015 hanya sekali dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, akan tetapi ketika Penggugat cuti dan berangkat lagi tahun 2015 masih diantar keberangkatannya oleh Tergugat ke Bandara”;
- d. “Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi 2 Pengugat tersebut yang pada intinya sama dengan keterangan saksi 1 Penggugat, bahkan keterangannya juga sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu saksi 2 Pengugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti”;

Bahwa, pertimbangan-pertimbangan diatas tidak berdasarkan pada keterangan saksi Penggugat secara keseluruhan, saksi Penggugat baik saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat sudah menerangkan bahwa terjadi pertengkaran/konflik antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sebelum dan sesudah Penggugat pulang dari luar negeri tahun 2015, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat ketika Tergugat mengantar Penggugat ke bandara (ketika akan berangkat merantau ke Taiwan tahun 2015) itu dikarenakan terpaksa untuk mendampingi anak Penggugat dan Tergugat, bukan semata-mata untuk mengantarkan Tergugat. Akan tetapi dalam pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan perkara A quo tidak tertulis secara keseluruhan, sehingga memunculkan kesimpulan hakim yang sangat merugikan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara *A quo* dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat, kurang teliti, bahkan terkesan tidak objektif/ tidak transparan sehingga dalam menganalisa dan mengumpulkan fakta hukum tidak adil, karenanya merugikan sekali kepada pihak Penggugat;

2. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan antara keterangan Saksi 1 dari Penggugat dan saksi 2 dari Penggugat sudah memenuhi syarat secara formil dan materiil;
  - Bahwa saksi 1 dari Penggugat dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena saksi 1 dan saksi 2 telah cukup umur (dewasa) dan telah disumpah di hadapan sidang serta keluarga terdekat (vide Pasal 145 Ayat 1 Angka 3c HIR);
  - Bahwa saksi 1 dan saksi 2 faktanya telah melihat dan mendengar sendiri secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah Penggugat pulang dari luar negeri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
  - Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya sah dan mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum;

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Agama Cilacap perkara No. 2090/Pdt.G/2020/PA.Clp tanggal 5 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 H, harus diperiksa ulang dalam Pengadilan tingkat Banding;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, dengan ini Penggugat/Pembanding mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Semarang, kiranya berkenan memeriksa kembali Putusan Pengadilan Agama Cilacap perkara No. 2090/Pdt.G/2020/PA.Clp dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap perkara No. 2090/Pdt.G/2020/ PA.Clp tanggal 5 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 H;

## Dan Mengadili Sendiri :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughra* Tergugat **Nuroso bin Madwikarta** kepada Penggugat **Eti Handayani als Ety Handayani binti Ruswanto**;
- 3) Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 16 September 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA Clp tanggal 25 September 2020;

Bahwa, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding tanggal 01 September 2020 dan kepada Terbanding tanggal 2 Septemebr 2020;

Membaca Surat Keterangan Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA Clp tanggal 16 September 2020 bahwa Pembanding tidak melakukan inzage terhadap berkas perkara a quo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 294/Pdt.G/2020/PTA Smg tanggal 01 Oktober 2020, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3151/HK.05/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo, karena fungsinya sebagai pengadilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara sidang, putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA Clp tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Abdul Wahib, SH., MH., akan tetapi ternyata berdasar Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 08 Juni 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak suka atau kurang menghargai kepada orang tua Penggugat (ibu kandung Penggugat) bahkan Tergugat sering mengungkit-ungkit kesalahan atau mengelek-jelekkan orang tua Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental/ emosional yang tinggi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memohon dan atau memberi saran-saran/nasihat-nasihat kepada Tergugat agar menghentikan pembicaraan

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai orang tua Penggugat serta untuk mengurangi sifat temperamental, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan saran-saran/nasihat-nasihat Penggugat dan tetap berulang kali selalunya menjelekkkan orang tua Penggugat;
- Bahwa oleh karena ketidaknyamanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta dalam rumah tangga juga karena kekurangan ekonomi pada sekitar tahun 2012 Penggugat merantau ke luar negeri (Taiwan), dengan ijin Tergugat dan hasil kerja Penggugat di luar negeri dikirim kepada Tergugat.;
  - Bahwa selama Penggugat di luar negeri, Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, apabila berkomunikasi hanya sebatas menanyakan perkembangan anak-anak. Namun juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait pembicaraan lebih lanjut di luar tentang anak-anak.;
  - Bahwa pada bulan Maret 2015 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama dengan Tergugat, namun tidak menjadikan rumah tangga menjadi baik/ harmonis akan tetapi malah menjadi semakin tidak harmonis dengan permasalahan yang sama, karenanya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut pada bulan November tahun 2015 Penggugat berangkat merantau lagi ke Taiwan sampai dengan sekarang belum pernah pulang kembali.;
  - Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sedemikian rupa, yang sulit untuk dirukunkan kembali dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun 6 bulan lamanya, karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah dibantah atau ditolak oleh Tergugat/Terbanding, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan Pasal 163 HIR., yaitu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan/mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Kasinah binti Mad Kusnan (ibu kandung Penggugat) sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 15 Juli 2020, memberikan keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, sebagai berikut:
  - Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2016, Penggugat pergi bekerja lagi ke Taiwan sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama pemberian orang tua Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat ke luar negeri;
  - Saksi pernah mendengar mereka bertengkar dua kali dan mereka bertengkar sejak tahun 2010;
  - Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak suka atau kurang menghargai saksi (ibu kandung Penggugat) bahkan Tergugat sering mengungkit-ungkit aib dan menjelek-jelekkan saya;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
2. Ruswati binti Ruswanto (kakak kandung Penggugat) sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 15 Juli 2020, memberikan keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, sebagai berikut:
  - Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2010, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2016, Penggugat pergi bekerja lagi ke Taiwan sampai sekarang sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama pemberian orangtua Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat kerja keluar negeri bukan karena bertengkar;
  - Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekali dan Penggugat sering curhat kepada saksi;
  - Penggugat dan Tergugat bertengkar karen/masalah Tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan Penggugat yang bekerja di luar negeri;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa keterangan saksi Kasinah binti Mad Kusnan (ibu kandung Penggugat) dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi oleh karena relevan dengan dalil-dalil Penggugat, sedang saksi Ruswati binti Ruswanto (kakak kandung Penggugat) yang hanya pernah sekali mendengar adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan kiriman uang dari Penggugat yang bekerja di Taiwan. Dengan demikian keterangan saksi Ruswati binti Ruswanto tersebut tidak relevan dengan waktu terjadinya peristiwa seperti yang didalilkan Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi Kasinah binti Mad Kusnan (ibu kandung Penggugat) yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sedang saksi lainnya (Ruswati binti Ruswanto) tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR., bahwa satu saksi dan tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, maka dikategorikan sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan gugatan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa lagi pula berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, oleh karena tidak memenuhi indikator-indikator, sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya hukum, tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sudah tidak ada komunikasi. Akan tetapi Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding masih berkomunikasi lewat Whats App;
- 3 Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Sedangkan berpisah Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding karena Penggugat / Pembanding pergi bekerja di luar negeri (Taiwan) dengan seizin Tergugat / Terbanding; .  
Dan tidak ditemukan hal-hal lain dalam persidangan seperti WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang yang dekat/keluarga dari Tergugat, yaitu Mujiono bin Markusen dan Rohmadi bin Majakari serta keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena yang dijadikan acuan penilaian adalah keterangan saksi-saksi yang tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* sebagai akta otentik dan Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam menilai / mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA Clp tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah, *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada  
Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum  
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2090/Pdt.G/2020/PA Clp tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah,;
- III. Membebankan kepada Pembanding biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Faizin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 294/Pdt.G/2020/PTA Smg., tanggal 24 September 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ulawal 1442 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mutakim, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim Ketua,

**Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH., MH.**

**Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**M u t a k i m, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan No. 294/Pdt.G/2020/PTA.Smg.